



LURAH KELURAHAN PULO GADUNG

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PULO GADUNG
KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 78 TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KELURAHAN PULO GADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PULO GADUNG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil uji konsekuensi tentang klasifikasi informasi public yang dikecualikan di Kelurahan Pulo Gadung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Lurah tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kelurahan Pulo Gadung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KELURAHAN PULO GADUNG**

KESATU : Lampiran Keputusan Lurah Kelurahan Pulo Gadung tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kelurahan Pulo Gadung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pulo Gadung tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kelurahan Pulo Gadung;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2025

LURAH KELURAHAN PULO GADUNG,



ARIYANTO

NIP 197712211997031001

Tembusan :
PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur